



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 158/G/ 2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

RATMA INDRA SYAHPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Karangmojo RT 011/RW 003, Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. **Muhammad Sholeh, S.H.;**
2. **Sigit Iksan Wibowo, S.H.;**
3. **Tatik Sri Wulansari, SHI, MH.;**
4. **Muhammad Saiful, S.H.;**
5. **Elok Dwi Kadja, S.H.;**
6. **Farid Budi Hermawan, S.H.;**
7. **Fitriana Kasiani, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Advokat Magang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “SHOLEH & PARTNERS” berkantor di Jl. Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya (belakang Gedung Wanita Kalibokor), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2019; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N:

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA KARANGMOJO, KECAMATAN

KARTOHARJO, KABUPATEN MAGETAN, Tempat Kedudukan
di RT. 11 RW. 03 Desa Karangmojo, Kecamatan Kartoharjo,
Kabupaten Magetan;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Nama : Jaka Risdianto, S.H., M.Si;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretraiat Daerah
Kabupaten Magetan
2. Nama : Muhriyanto, S.H.;;
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setdakab. Magetan;
3. Nama : Arief Rachman, S.H.;;
Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi, Informsi dan
Kajian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab.
Magetan;

Kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, berkedudukan di Jl.
Basuki Rahmat Timur 1 Magetan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 183.1/23/Pan. Pilkades/XII/2019, tanggal 9
Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor:
158/PEN-MH/2019/PTUN.SBY. tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor: 158/PEN-PP/2019/PTUN.SBY. tanggal 25 November 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 158/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 17 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 158/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 23 Desember 2019, tentang Pergantian sementara susunan Majelis Hakim;
5. Alat bukti surat yang diajukan para pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli di persidangan;
6. Berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, serta telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 November 2019 dalam register Perkara Nomor: 158/G/2019/PTUN.SBY., dan telah diterima perbaikannya secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. Objek Gugatan

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor : 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tertanggal 04 November 2019;

II. Kewenangan

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Bahwa, obyek sengketa TUN a quo merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam:

- a. pasal 1 angkat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";
- b. pasal 87 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni" dengan berlakukan undang – undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual; b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuanperundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau, f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

2. bahwa obyek sengketa TUN a quo merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang PTUN, yaitu bersifat konkrit, individual dan final.

3. Bahwa, TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 34

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

4. Bahwa, PENGUGAT adalah bakal calon kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, dengan di keluarkannya objek sengketa TUN a quo oleh TERGUGAT menjadikan PENGUGAT tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Dengan begitu objek sengketa TUN yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-undang PTUN yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa, disamping hal sebagaimana disebutkan diatas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “penyelenggara Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB

Bahwa, makna asas legalitas adalah penyelenggara Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah, sedangkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah penyelenggara Administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Sehingga jelas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat khususnya dalam dasar

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Objek perkara A quo sangatlah jelas melanggar asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak Penggugat dalam Dipilih. Maka dengan itu sudah sangat layak jika keputusan objek perkara A quo dibatalkan.

III. Tenggang Waktu Pengajuan gugatan

1. Bahwa, objek sengketa dimaksud dikeluarkan pada tanggal 04 Nopember 2019. Sehingga pengajuan gugatan *aquo* pada tanggal 11 Nopember 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 yakni Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

IV. Kepentingan Diajukan Gugatan

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah bakal calon Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, dengan di keluarkannya objek sengketa TUN a quo oleh Tergugat menjadikan Penggugat tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Dengan begitu objek sengketa TUN yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-undang PTUN yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa PENGGUGAT dirugikan atas keputusan TERGUGAT sehingga agar Keputusan a quo dibatalkan dan dinyatakan tidak sah sehingga Tahapan dalam

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo harus diulang sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (9) Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986: pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau, b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3;

V. Kronologi

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah bakal Calon Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang mendaftar pada panitia pemilihan kepala desa Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan pada tertanggal 04 September 2019.
2. Bahwa, sesuai tahapan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Magetan, pemungutan suara pemilihan kepala desa jatuh pada tanggal 27 Nopember 2019.
3. Bahwa, TERGUGAT membuka pendaftaran dimulai pada tanggal 04 September 2019 hingga tanggal 28 September 2019. PENGGUGAT melakukan proses pendaftaran pada tanggal 04 September 2019 pukul 10.00 WIB yang diterima langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo.
 - a. Bahwa, pada saat pendaftaran PENGGUGAT sudah memenuhi persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh panitia, sehingga PENGGUGAT menerima bukti tanda terima pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan bukti serah terima berkas pendaftaran calon kepala desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan nomor 2 tertanggal 4 September 2019.

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan;

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. menandatangani Surat Pernyataan:

1. tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
3. untuk menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

m. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;

Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi semua syarat yang disyaratkan dalam Peraturan a quo, namun oleh Panitia tidak diloloskan sebagai Calon kepala desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, meskipun berdasarkan ceklist sudah lengkap sesuai waktu yang ditentukan oleh Panitia;

4. Bahwa, sesuai dengan jadwal yang TERGUGAT tetapkan terdapat proses verifikasi berkas yakni tanggal 10-13 September 2019. Kemudian apabila ada berkas yang perlu dilakukan verifikasi maka akan dilakukan pada tanggal 14 September 2019.

5. Bahwa, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor : 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa tertanggal 04 November 2019 total pendaftar sebagai calon kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan hingga batas waktu terakhir yang ditentukan oleh P2KD sebanyak 2 (dua) orang yaitu;

1. Noor Achirul, SE
2. Erna Astuti, SE

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tanggal 04 November 2019 TERGUGAT mengirimkan surat nomor: 14/Pan.Pilkades/XI/2019 yang isinya adalah TERGUGAT mengembalikan berkas administrasi milik PENGGUGAT dengan alasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019.

7. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa berpendapat PENGGUGAT tidak memenuhi syarat Pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2019 Kabupaten Magetan yang berbunyi :

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sertabukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

8. Bahwa, benar PENGGUGAT pernah menjalani pidana penjara pada tahun 2014 sesuai dengan Petikan Putusan No. 172/Pid.B/2014/PN.Mad tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Madiun.

9. Bahwa, sesuai dengan Petikan Putusan No. 172/Pid.B/2014/PN.Mad tertanggal 11 September 2019 PENGGUGAT didakwa dengan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUH Pidana yang ancaman hukumannya adalah paling lama 5 (lima tahun) enambulan.

10. Bahwa, selain itu sesuai dengan isi petikan putusan poin 2 dan 3 yang berbunyi :

- a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IDRIS AS AFDUL USUF bin RUSMADI dan Terdakwa II. RATMA INDRA SYAHPUTRA bin SURATMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa, masa penahanan yang dimaksud adalah :

- Penyidik sejak tanggal 20-06-2014 sampai 09-07-2014
- Perpanjangan dari Penuntut Umum 10-07-2014 sampai 18-08-2014
- Penuntut umum sejak 13-08-2014 sampai 01-09-2014
- Hakim sejak 18-08-2014 sampai 16-09-2014
- Perpanjangan Ketua PN 17-09-2014 sampai 15-11-2014

Maka jika melihat dari masa penahanan tersebut PENGGUGAT dinyatakan bebas pertanggal 08 September 2014 sesuai dengan Surat Keterangan No. W15.PAS.PAS.3.PK.01.01.02-109 tertanggal 08 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun;

11. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34 tahun 2019 terdapat klausul;

"...kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;"

PENGGUGAT telah menjalani pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan di masa lampau dan hingga saat ini sudah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Terbukti PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGULANGI perbuatan tercelanya lagi. Selain itu seharusnya TERGUGAT menghitung 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara adalah sejak TERGUGAT

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan siapa saja bakal calon kepala desa yang lolos menjadi calon kepala desa. Bukan pada saat bakal calon masih menyerahkan syarat administrasi.

12. Bahwa, jika dihitung dari tanggal keluarnya PENGUGAT dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun yaitu tanggal 08 September 2014 dengan tanggal dikeluarkannya surat keputusan TERUGAT yaitu pada tanggal 04 November 2014. Maka, ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf h dapat dipenuhi oleh PENGUGAT. Karena perlimatahun selesainya PENGUGAT menjalani pidana penjara adalah jatuh pada tanggal 08 September 2019. Seharusnya TERUGAT lebih mencermati hal tersebut.

13. Bahwa, selain itu juga TERUGAT terlalu premature menyatakan PENGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34 Tahun 2019 karena jika kita melihat dari ketentuan Pasal 1 angka 14 dan 15 yang menyatakan bahwa :

- a. Bakal calon Kepala Desa adalah Pendaftar yang telah memenuhi berkas persyaratan administrasi pendaftaran
- b. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

Seharusnya TERUGAT lebih mencermati 2 istilah tersebut yaitu Bakal Calon Kepala Daerah a.k.a Pendaftar dan Calon Kepala Desa. Pada tanggal 04 September 2019 status PENGUGAT adalah BAKAL CALON KEPALA DESA. Sehingga untuk menjadi CALON KEPALA DESA maka PENGUGAT harus dinyatakan dan ditetapkan oleh TERUGAT.

14. Bahwa, TERUGAT juga telah gagal memaknai terminology ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf h. Ketentuan tersebut hanya dapat berlaku untuk PENGUGAT jika PENGUGAT telah dinyatakan berkas lengkap dan

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai CALON KEPALA DESA. Sebagai perbandingan maka kita ambil contoh ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf c yang berbunyi :

“berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun pada saat mendaftar;

Kemudian kita bandingkan dengan bunyi pada ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf h yang berbunyi :

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Pada ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf c dimaknai apabila pada saat mendaftar umur pendaftar masih 24 tahun jelas tidak memenuhi persyaratan. Namun, berbeda dengan ketentuan huruf h tidak berbicara “pada saat mendaftar” maka seharusnya TERGUGAT dapat memaknai pula ketentuan ini berlaku hanya ketika pendaftar telah ditetapkan sebagai calon kepala desa bukan pada saat masih sebagai pendaftar/bakal calon kepala desa.

15. TERGUGAT mengirimkan surat nomor: 14/Pan.Pilkades/XI/2019 tertanggal 04 November 2019 dimana pada saat yang bersamaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor : 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa. Padahal, pada tanggal 14 September 2019 TERGUGAT mengundang PENGUGAT untuk mengklarifikasi 2 hal yaitu terkait dengan ijazah dan menjelaskan soal pidana yang pernah PENGUGAT jalani pada tahun 2014. Namun, rupanya TERGUGAT sengaja menutup mata terhadap fakta hukum bahwa PENGUGAT tidak melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34 tahun 2019

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mengirimkan surat nomor: 14/Pan.Pilkades/XI/2019 tertanggal 04 November 2019.

16. Bahwa, apabila TERGUGAT membuka mata terhadap fakta hukum yang telah dijelaskan oleh PENGUGAT pada saat klarifikasi seharusnya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor : 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 04 November 2019 PENGUGAT juga dapat diklasifikasikan sebagai CALON KEPALA DESA melalui keputusan a quo mengingat dalam bukti serah terima berkas pendaftaran calon kepala desa Karangmojo tahun 2019 telah diterima dan dinyatakan lengkap.

17. Bahwa, TERGUGAT tidak pernah melakukan verifikasi langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun terkait kapan PENGUGAT dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

18. Bahwa, terhadap 2 (dua) nama yang ditetapkan oleh TERGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan tidak lain adalah pasangan suami istri. Calon Noor Achirul, SE tidak lain adalah incumbent Kepala Desa Karangmojo. Sehingga muncul dugaan bahwa sang istri hanyalah "calon boneka" yang tidak akan mempengaruhi perolehan suara sang suami. Maka, jika ada calon lain tentu akan berdampak pada perolehan suara serta ada potensi calon lain yang akan memenangkan perolehan suara.

19. Bahwa, sebelum mengajukan gugatan ini PENGUGAT telah mengajukan Surat Keberatan kepada TERGUGAT terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor : 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 04 November 2019. Dimana surat keberatan tersebut tertanggal 04 November 2019 yang diterima oleh Aries Sulistiyono selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo.

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

1. Hal – hal yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam tahapan Pemilihan kepala Desa yakni dalam penetapan calon kepala desa sudah bertentangan dengan aturan terkait sehingga sudah seharusnya keputusan TERGUGAT untuk bisa dicabut dan diterbitkan keputusan baru sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (9) Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986: pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau, b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3

21. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan disebutkan syarat sahnya suatu keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
- b. Di buat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Sehingga berdasarkan hal diatas tersebut salah satu pertimbangan dan dasar keputusan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa Karangmojo

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan adanya cacat kewenangan yang berimplikasi kepada tidak terpenuhinya syarat prosedural maka jelas keputusan A quo harus dinyatakan batal demi hukum;

VI. Peraturan Yang Dilanggar.

2. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34), yang menyatakan tentang Persyaratan;

3. Bahwa, karenanya obyek sengketa TUN telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga menurut hukum obyek sengketa TUN menjadi batal atau tidak sah.

4. Bahwa, dengan demikian gugatan *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang PTUN, yang menyatakan :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kapasitas dan/atau kualitas TERGUGAT telah menimbulkan keragu-raguan dan ketidak pastian hukum pada diri PENGUGAT khususnya dan masyarakat Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan sebagai perwujudan demokrasi.

6. Bahwa, keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan mengingat betapa pentingnya makna proses demokratisasi dalam pemilihan kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan dan betapa besarnya harapan masyarakat desa Baderan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang baik, jujur dan adil. Tentunya hal yang demikian tidak harus “dinodai” oleh hadirnya obyek sengketa TUN cacat hukum atau tidak sah. Sehingga sudah

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya objek sengketa ini dicabut dan diterbitkan keputusan baru sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (9) Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986: pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau, b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3;

7. Bahwa, selain itu PENGUGAT berpendapat obyek sengketa TUN juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepercayaan dan asas kepastian hukum, serta asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Asas kepercayaan adalah, setiap tindakan pejabat negara harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang tidak meloloskan PENGUGAT dalam pemilihan kepala desa Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan secara sepihak PENGUGAT dan warga desa lainnya tidak percaya lagi pada kinerja TERGUGAT dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang jujur dan demokratis.

Asas kepastian hukum adalah, dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang meloloskan 2 (dua) calon lain dengan PENGUGAT tidak diloloskan oleh TERGUGAT sebagai calon kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan menunjukkan betapa TERGUGAT dalam menjalankan kewenangannya tidak berdasar peraturan yang ada. Sehingga tindakan TERGUGAT mengandung ketidakpastian hukum.

Asas Kecermatan adalah bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang diwajibkan setiap

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Permohonan Skorsing

Bahwa, berdasarkan pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN, dan alasan-alasan yang sangat prinsip dan mendesak tersebut diatas, tahapan pemilihan kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan terus berlangsung, Dan sekarang ini sudah dipastikan PENGGUGAT tidak lagi diikuti dalam proses Tahapan Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, tentu PENGGUGAT sangat dirugikan sebagai warga negara yang mempunyai hak dipilih yang dijamin oleh Peraturan-perundang-undangan. Untuk itu PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor: 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tertanggal 04 November 2019 sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini berkenan untuk segera memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM

Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor: 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tertanggal 04 November 2019, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap berikut dengan tindakan administrasi lainnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor: 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tertanggal 04 November 2019;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor: 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tertanggal 04 November 2019;
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk melakukan Pemilihan Kepala Desa Ulang dan menerbitkan surat keputusan yang menyatakan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum kepada TERGUGAT;

Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Desember 2019, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY, sebelum menjawab dalil-dalil Penggugat perkenankan Tergugat untuk menyampaikan keberatan-keberatan Tergugat dalam eksepsi, disampaikan sebagai berikut:

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Eksepsi Diskualifikasi (Persona Standi In Judicio)

1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat merumuskan Obyek Sengketa berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor: 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tertanggal 4 November 2019. Hal mana dengan rumusan Obyek Sengketa *a quo* dari Penggugat tersebut, yang mendasari keberatan Tergugat bahwa Penggugat bukan merupakan orang atau badan hukum perdata yang berhak menggugat dan/atau penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* di depan Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak ada relevansinya antara Penggugat dengan Obyek Sengketa *a quo* dan/atau tidak ada hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum untuk Penggugat atas Obyek Sengketa *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Bahwa dalam ketentuan tersebut diatas salah satu sifat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah individual yang berarti bahwa KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

3. Bahwa berkaitan dengan *Legal Standing* Penggugat yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004) berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat KTUN;

4. Bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) menegaskan pengertian Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka menurut hemat Tergugat patut dicermati terlebih dahulu benarkah Penggugat

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang atau badan hukum perdata maupun warga masyarakat yang kepentingannya terkena/terkait oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan Tergugat dan/atau benarkah Obyek Sengketa *a quo* ditujukan atas namanya;

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; sehingga dalam setiap Tahapan tersebut dipastikan dikeluarkannya/diterbitkannya produk-produk hukum (KTUN) yang berbeda sesuai dengan tahapannya yang dilaksanakan oleh Tergugat;

5. Bahwa dalam Tahapan Pencalonan terdapat kegiatan Pendaftaran Bakal Calon, Penelitian persyaratan administrasi, klarifikasi kepada instansi yang berwenang, mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat, menanggapi masukan masyarakat, penetapan calon kepala Desa, penentuan nomor urut, pengumuman daftar calon kepala desa, yang merupakan tugas dari Tergugat sesuai Pasal 10 ayat (3) Perbup 34 Tahun 2019;

6. Bahwa dari kegiatan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Karangmojo yang ditutup pada tanggal 9 September 2019 diikuti oleh 3 (tiga) orang Peserta Bakal Calon yaitu 1. NOOR ACHIRUL, S.E., 2. RATMA INDRA SYAHPUTRA 3. ERNA ASTUTI, S.E, sebagaimana Berita Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor 03-BA/Pan.Pilkades/2019;

7. Bahwa dalam persyaratan Administrasi Penggugat melampirkan salah satu persyaratan administrasi berupa Surat Keterangan tidak Pernah Menjadi Terpidana dari Pengadilan Negeri Magetan (sesuai Surat keterangan Nomor: 889/SK/HK/08/2019/PN.Mgt);

8. Bahwa pada tanggal 10 september 2019 ada warga desa yang yang melaporkan bahwa sdr. Penggugat (Ratma Indra Syahputra) Pernah dihukum

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara di wilayah Madiun dengan membawa barang bukti 1 bendel hasil download di Web ; putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor putusan 172/12/HK/Pid.B/2014/PN.Md.;

9. Bahwa Pada tanggal 10, 11 dan 12 September 2019 Panitia menindaklanjuti laporan warga masyarakat tersebut dengan melakukan Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Madiun dengan Surat Nomor: 06/Pan.Pilkades/IX/2019, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Madiun dengan memberikan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor W14-U5/12/HK.012/IX/2019;

10. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 panitia melaksanakan klarifikasi ke LP Madiun dengan hasil copy cacatan sesuai dengan aslinya bahwa Sdr. RATMA INDRA SYAHPUTRA (Penggugat) pernah ditahan di Lapas Madiun;

11. Bahwa dalam proses Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Karangmojo Tergugat melakukan beberapa rapat-rapat baik intern Tergugat maupun dengan Tim Pengendali Kecamatan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangmojo untuk membahas beberapa permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa Karangmojo dan juga adanya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor W14-U5/12/HK.012/IX/2019. (hal ini diakui Penggugat sesuai gugatan Romawi V angka 8 dan 9);

12. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 Tergugat bersama Tim Pengendali Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat Penelitian dan Verifikasi terhadap berkas Bakal Calon Kepala Desa. Hasil dari rapat tersebut Bakal Calon Sdr. RATMA INDRA SYAHPUTRA (Penggugat) setelah diteliti dan diklarifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih karena Penggugat tidak memenuhi

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana ketentuan Pasal 21 huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nornor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri No. 65 Tahun 2017) jo Pasal 21 huruf h Perda 5 Tahun 2018 jo Pasal 23 huruf h Perbup 34 Tahun 2019 yaitu "*Calon Kepala Desa* tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, *kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang* sebagaimana Berita Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor 03-BA/Pan.Pilkades/2019;

13. Bahwa dengan kewenangan Tergugat yang diatur pada Pasal 38 Perbup 34 Tahun 2019, Tergugat telah menyampaikan KTUN yang ditujukan kepada Penggugat berupa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Nomor 14/Pan.Pilkades/XI/2019 tanggal 4 November 2019 Perihal Pengembalian berkas Administrasi Pendaftaran yang pada pokok surat merupakan pemberitahuan atas hasil klarifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf h, karena tidak melampirkan Surat keterangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf e;

14. Bahwa Surat Tergugat, Nomor 14/Pan.Pilkades/XI/2019 tanggal 4 November 2019_ tersebut disampaikan kepada Sdr. Ratma Indra Syahputra (Penggugat) namun pada saat surat tersebut disampaikan, Sdr. Ratma Indra Syahputra (Penggugat) dalam keadaan emosi dan menolak, sehingga tidak ada

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima yang ditanadatangani oleh penggugat dan hal tersebut didokumentasikan dengan gambar Foto;

15. Bahwa dengan diterbitkan Surat Tergugat, Nomor 14/Pan.Pilkades/XI/2019 tanggal 4 November 2019 Perihal Pengembalian berkas Administrasi Pendaftaran, maka menurut hemat Tergugat Bakal Calon RATMA INDRA SYAHPUTRA (Penggugat) merupakan KTUN yang memenuhi syarat dapat diajukan gugatan oleh Penggugat (*Legal Standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 jo. Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya, dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu gugur /tidak lolos untuk melanjutkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Karangmojo melalui mekanisme Penyaringan Bakal Calon, sehingga untuk KTUN-KTUN setelah dikeluarkannya/ diterbitkannya Surat Tergugat, Nomor Nomor 14/Pan.Pilkades/XI/2019 tersebut, tentu tidak lagi memiliki akibat hukum dengan Penggugat;

16. Bahwa tahapan selanjutnya yaitu tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih untuk Bakal Calon yang lolos dari tahapan sebelumnya (Penjaringan Bakal Calon) yaitu NOOR ACHIRUL, S.E., dan ERNA ASTUTI, S.E., Tergugat melaksanakan rapat tahapan dalam tahapan tersebut dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara kemudian ditetapkan dengan Panitia Keputusan Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon kepala Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Perbup 34 Tahun 2019;

17. Bahwa pada diktum kesatu dan kedua Keputusan Panitia Pemilihan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo, Kec. Kartoharjo, Panitia Keputusan Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon kepala Desa (Obyek Sengketa), menyebutkan:

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nama : Noor Achirul, S.E..
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 12 Mei 1975.
Pendidikan : Sarjana (S1)
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : RT. 01/RW: 01 Desa Karangmojo
Kec. Kartoharjo Kab. Magetan
2. NAMA : Erna Astuti, S.E..
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 24 Desember 1982
Pendidikan : Sarjana (S1)
Pekerjaan : PNS
Alamat : RT. 01/RW: 01 Desa Karangmojo
Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.

KEDUA: Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa."

Dengan demikian Obyek Sengketa a quo, sejatinya merupakan KTUN yang berkenaan dengan Bakal Calon yang lolos dari tahapan sebelumnya untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa . Hal mana jelas hanya menimbulkan akibat hukum untuk Sdr. NOOR ACHIRUL, S.E., dan ERNA ASTUTI, S.E., sehingga Obyek Sengketa a quo sama sekali tidak ada kaitannya lagi dengan Penggugat;

18. Bahwa dalam Gugatan halaman 2, II. KEWENANGAN angka 1 huruf a, Penggugat mendalilkan:

"Keputusan Administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan"

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat merupakan dalil yang keliru/salah, karena Obyek Sengketa *a quo* **secara substansi** dan ketentuan formalnya tidak ditujukan untuk Penggugat, tetapi untuk BAKAL CALON KEPALA DESA YANG TELAH MEMENUHI SYARAT untuk ditetapkan sebagai CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH, sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Perbup 34 Tahun 2019;

19. Bahwa terkait dengan Gugatan Romawi II angka 2, dengan sangat hormat disampaikan kembali kepada Majelis Hakim, berdasarkan uraian-uraian diatas maka jelas dan terang secara *De Facto* dan *De Yuris* bahwa tidak ada relevansinya antara Penggugat dengan Obyek Sengketa *a quo* dan/atau tidak ada hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum untuk Penggugat atas Obyek Sengketa *a quo*, karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004. Obyek Sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk Penggugat akibat gugur/tidak lolosnya Penggugat dalam Penyaringan, tetapi untuk Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yaitu Sdr. NOOR ACHIRUL, S.E., dan ERNA ASTUTI, S.E.;

20. Bahwa terkait dengan Gugatan Romawi II angka 3, penggugat telah salah menggunakan dalil/dasar hukum, karena Perda Kabupaten Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tidak ada;

21. Bahwa terkait dengan Gugatan Romawi II angka 4, menurut hemat Tergugat, Penggugat bukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN (Obyek Sengketa *a quo*), oleh karena itu Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat pada Angka Romawi III tenggang waktu pengajuan gugatan, Romawi IV Kepentingan diajukan gugatan pada halaman 3 sampai 4 Gugatan Penggugat karena Penggugat sejatinya tidak memiliki "Bahwa terkait gugatan Romawi V

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka Persona Standi In Judicio” untuk mengajukan Gugatan atas Obyek Sengketa a quo;

22. Bahwa terkait gugatan Romawi V angka 3, penggugat telah salah mencantumkan dalil gugatan, karena pendaftaran bakal calon kepala desa Karangmojo dijadwalkan tanggal 28 Agustus 2019 s.d 9 September 2019;

23. Bahwa terkait gugatan Romawi V angka 3 huruf b, angka 7, dan angka 11 penggugat telah salah dan tidak cermat menggunakan dalil/dasar hukum, karena Perda Kabupaten Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tidak ada sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscure libel*);

24. Bahwa secara materiil gugatan Romawi V angka 3,4,5,6,7,8,9,10, dan 12 penggugat tidak cermat membaca alasan tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019;

25. Bahwa untuk memperjelas maksud angka 24 tersebut perlu kami sampaikan kepada Majelis kronologis sebagai berikut:

a. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Karangmojo ditutup pada tanggal 9 September 2019 diikuti oleh 3 (tiga) orang Peserta Bakal Calon yaitu 1. NOOR ACHIRUL, S.E., 2. RATMA INDRA SYAHPUTRA 3. ERNA ASTUTI, S.E, sebagaimana Berita Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor 03-BA/Pan.Pilkades/2019.

b. Bahwa dalam persyaratan Administrasi Penggugat melampirkan salah satu persyaratan administrasi berupa Surat Keterangan tidak Pernah Menjadi Terpidana dari Pengadilan Negeri Magetan (sesuai Surat keterangan Nomor: 889/SK/HK/08/2019/PN.Mgt).

c. Bahwa pada tanggal 10 september 2019 ada warga desa yang yang melaporkan bahwa sdr. Penggugat (Ratma Indra Syahputra) Pernah dihukum penjara di wilayah Madiun dengan membawa barang bukti 1

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel hasil download di Web; putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor putusan 172/12/HK/Pid.B/2014/PN.Md.

d. Bahwa Pada tanggal 10, 11 dan 12 September 2019 Panitia menindaklanjuti laporan warga masyarakat tersebut dengan melakukan Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Madiun dengan Surat Nomor: 06/Pan.Pilkades/IX/2019, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Madiun dengan memberikan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor W14-U5/12/HK.012/IX/2019 (sebagaimana diakui oleh Penggugat pada gugatan romawi V angka 8 dan 9);

Berdasarkan fakta hukum diatas, setelah persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon kepala desa dari penggugat diklarifikasi oleh tergugat, penggugat telah sengaja melampirkan dokumen/surat keterangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau keterangan palsu atau surat keterangan yang tidak benar, yaitu Surat Keterangan tidak Pernah Menjadi Terpidana dari Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 889/SK/HK/08/2019/PN.Mgt., yang mana dalam gugatan Romawi V angka 8 penggugat sendiri mengakui pernah menjalani pidana penjara sesuai petikan putusan No. 172/Pid.B/2014/PN.Mad tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Madiun dan Penggugat tidak mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, bahkan penggugat melampirkan dokumen yang tidak benar, seperti yang tergugat sampaikan diatas, Hal inilah yang menjadikan alasan tergugat tidak meloloskan penggugat sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih, bukan seperti apa yang telah didalilkan oleh penggugat;

26. *Bahwa terkait gugatan Romawi V angka 17, pernyataan tersebut tidak benar karena pada tanggal 11 September 2019 tergugat telah melaksanakan*

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi ke LP Madiun dengan hasil copy cacatan sesuai dengan aslinya bahwa Sdr. RATMA INDRA SYAHPUTRA (Penggugat) pernah ditahan di Lapas Madiun;

27. *Bahwa terkait gugatan Romawi V angka 19, 20 dan 21, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 tahun 2019 menyebutkan bahwa "Pengumuman Panitia tentang nama calon yang ditetapkan bersifat Final dan mengikat" yang mengandung arti bahwa sesuai dengan Perbub tersebut panitia tidak diharuskan memberi penjelasan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat;*

28. *Bahwa terkait gugatan Romawi VI angka 2 dan angka 3, penggugat telah salah menggunakan dalil/dasar hukum, karena Perda Kabupaten Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tidak ada, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (obscure libel);*

29. *Bahwa terkait gugatan Romawi VI angka 4, 5, 6 dan 7, Obyek Sengketa a quo ditetapkan oleh tergugat telah sesuai dengan tahapan pilkades berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019, dalam arti Obyek Sengketa a quo merupakan Keputusan TUN yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak seperti apa yang didalilkan oleh penggugat;*

30. *Bahwa terkait gugatan Romawi VI angka 5 penggugat telah salah menyebutkan masyarakat Desa tempat Obyek Sengketa, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (obscure libel);*

DALAM PENUNDAAN

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil pada permohonan skorsing dan Dasar Gugatan pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Kecamatan kartoharjo Kabupaten Magetan Nomor: 01-Kep/Pan. Pilkades/2019 tanggal 4 Nopember 2019 dengan alasan yang sangat prinsip dan mendesak yaitu dipastikan PENGGUGAT tidak lagi diikuti dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo kabupaten Magetan dan alasan berikutnya penundaan tersebut sama sekali tidak berhubungan dan tidak dapat mempengaruhi kepentingan umum;
2. Bahwa permohonan Penggugat mengenai Penundaan beserta alasan-alasannya (namun antara petitum Dalam Penundaan tidak sama dengan positanya) tersebut diatas merupakan dalil yang sangat tidak berlandaskan hukum dan melampaui batas kewenangan Majelis Hakim PTUN Surabaya Pemeriksa Perkara *a quo* jika dikaitkan dengan pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo*, namun menurut hemat Tergugat dalam hal ini Penggugat tidak mengindahkan saran dari Majelis Hakim pada saat pemeriksaan persiapan, agar Penggugat lebih jeli mengajukan penundaan dan putusan yang dimohonkan sebagaimana diatur pada Pasal 67 dan Pasal 97 UU PTUN berikut perubahannya;
3. Bahwa Penggugat beralasan penundaan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa hasil pemilihan Kepala Desa Karangmojo tahun 2019 karena kepentingan mendesak yaitu PENGGUGAT akan kehilangan hak sepenuhnya untuk dipilih sebagai calon kepala desa. Dalil yang disampaikan Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena status Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Karangmojo adalah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa yang gugur/tidak lolos pada

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan Penyaringan Bakal Calon sehingga jelas tidak ada kaitannya Penggugat dengan permohonan penundaan yang dimaksudkan;

4. Bahwa mengenai “kepentingan mendesak” sebaliknya Tergugat mempertanyakan tindakan Penggugat yaitu mengapa Penggugat tidak mengajukan Pemeriksaan dengan Acara Cepat sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU PTUN berikut perubahannya, dan menurut hemat Tergugat Penggugat sendiri yang berusaha menunda-nunda pemeriksaan perkara ini dengan tidak serius dalam menanggapi nasihat Majelis Hakim saat pemeriksaan persiapan;

5. Bahwa, pada prinsipnya Gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan sebuah KTUN serta tindakan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU PTUN, sedangkan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) UUAP Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial. Dalam hal ini ketiga pengecualian tersebut tidak terjadi di Desa Karangmojo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karangmojo harus sesuai jadwal tahapannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019;

6. Bahwa penting disampaikan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tergugat mewakili Kepentingan Umum seluruh warga Desa Karangmojo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak yang telah diagendakan Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/181/Kept./403.013/2019 tentang Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2019 tertanggal 19 Juli 2019, sesuai ketentuan Pasal 5 Perbup 42 Tahun 2019;

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 Tahapan Pemungutan Suara telah selesai dilaksanakan yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yaitu Sdr. NOOR ACHIRUL, S.E., dan ERNA ASTUTI, S.E, dan dari hasil pemungutan suara tersebut diperoleh Calon Kepala Desa Terpilih yaitu Sdr. NOOR ACHIRUL S.E, dengan mendapatkan 764 suara, sebagaimana Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dan Tergugat telah menetapkan melalui Keputusan Nomor: 02-Kep/Pan.Pilkades/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, dan pada tanggal 17 Desember 2019 telah dilaksanakan Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/ 374 /Kept/403.013/2019;
8. Bahwa cukup beralasan Tergugat sangat menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat karena hal tersebut akan mengganggu dan merugikan "Kepentingan Umum" yang lebih besar bagi Masyarakat Desa Karangmojo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan yang nyatanya mayoritas masyarakat berperan aktif pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karangmojo dan masyarakat sangat berharap agar pelaksanaannya dapat selesai tanpa adanya konflik kepentingan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih nantinya sehingga tidak menghalangi roda Pemerintahan Desa Karangmojo dan pelayanan administrasinya. Oleh karena itu sangat wajar jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan dan/atau memutuskan menolak permohonan penundaan dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dalil-dalil yang diuraikan Dalam Eksepsi dan Dalam Penundaan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan dan/atau dianggap terulang dalam pokok perkara;

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa, Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu *Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara* dan *Penetapan*. Bahwa dalam tahapan Pencalonan terdapat kegiatan Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dan Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman nama Calon Kepala Desa, yang merupakan tugas dari Tergugat berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019.;
5. Bahwa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Karangmojo ditutup pada tanggal 9 September 2019 diikuti oleh 3 (tiga) orang Peserta Bakal Calon yaitu 1. NOOR ACHIRUL, S.E., 2. RATMA INDRA SYAHPUTRA 3. ERNA ASTUTI, S.E, sebagaimana Berita Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor 03-BA/Pan.Pilkades/2019;
6. Bahwa dalam persyaratan Administrasi Penggugat melampirkan salah satu persyaratan administrasi berupa Surat Keterangan tidak Pernah Menjadi Terpidana dari Pengadilan Negeri Magetan (sesuai Surat keterangan Nomor: 889/SK/HK/08/2019/PN.Mgt);
7. Bahwa pada tanggal 10 september 2019 ada warga desa yang yang melaporkan bahwa sdr. Penggugat (Ratma Indra Syahputra) Pernah dihukum penjara di wilayah Madiun dengan membawa barang bukti 1 bendel hasil download di Web; putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor putusan 172/12/HK/Pid.B/2014/PN.Md.;
8. Bahwa Pada tanggal 10, 11 dan 12 September 2019 Panitia menindaklanjuti laporan warga masyarakat tersebut dengan melakukan

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Madiun dengan Surat Nomor:
06/Pan.Pilkades/IX/2019,

9. Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor W14-U5/12/HK.012/IX/2019 (sebagaimana diakui oleh Penggugat pada gugatan romawi V angka 8) penggugat dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan (sebagaimana diakui oleh Penggugat pada gugatan romawi V angka 8 dan 9);

10. Bahwa tahapan selanjutnya yaitu tahapan Penetapan Calon Kepala Desa untuk Bakal Calon yang lolos dari tahapan sebelumnya (Penyaringan Bakal Calon) yaitu 1. Sdr. NOOR ACHIRUL, S.E., dan 2. ERNA ASTUTI, S.E., Tergugat melaksanakan rapat tahapan dalam tahapan tersebut dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara kemudian ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan (Obyek Sengketa *a quo*) sebagaimana ketentuan Pasal 38 Perbup Nomor 34 Tahun 2019;

11. Bahwa sekali lagi menegaskan menurut hemat Tergugat, Penggugat bukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN (Obyek Sengketa *a quo*), karena Penggugat sejatinya tidak memiliki "Persona Standi In Judicio" untuk mengajukan Gugatan atas Obyek Sengketa *a quo*;

12. Bahwa menurut hemat Tergugat pokok permasalahan dari pengajuan Gugatan Penggugat adalah Penggugat mencoba melampirkan Surat Keterangan yang tidak benar;

13. Bahwa, persyaratan wajib Calon Kepala Desa pada Pasal 23 ayat (1) Perbup Nomor 34 Tahun 2019 harus dibuktikan dengan syarat administrasi dan/atau persyaratan kelengkapan dokumen-dokumennya sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) Perbup 34 Tahun 2019;

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa persyaratan administrasi terkait dengan Pasal 23 ayat (3) huruf e Perbup 34 Tahun 2019 yang diserahkan oleh Penggugat adalah Surat Keterangan yang tidak benar yaitu Surat Keterangan tidak Pernah Menjadi Terpidana Nomor: 889/SK/HK/08/2019/PN.Mgt dari Pengadilan Negeri Magetan;
15. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: W14-U5/12/HK.012/IX/2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap mengadili Sdr. RATMA INDRA SYAHPUTRA Bin SURATMAN (Penggugat), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" dengan dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Adapun ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur "...diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.". Sehingga jelas bahwa Penggugat dalam hal ini tidak memenuhi persyaratan wajib sebagai Calon Kepala Desa karena Penggugat telah dijatuhi hukuman dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun yaitu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
16. Penting disampaikan bahwa persyaratan administrasi yang dilampirkan penggugat adalah Surat Keterangan yang tidak benar yaitu Surat Keterangan tidak Pernah Menjadi Terpidana Nomor: 889/SK/HK/08/2019/PN.Mgt dari Pengadilan Negeri Magetan.
17. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, menurut hemat Tergugat merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh karena itu dengan sangat hormat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban-jawaban yang terurai diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ataupun sebagian;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak seluruh permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Kecamatan kartoharjo Kabupaten Magetan Nomor: 01-Kep/Pan. Pilkades/2019 tanggal 4 Nopember 2019;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;
3. Menyatakan Sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor: 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tertanggal 4 November 2019.;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada persidangan tanggal 7 Januari 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 13 Januari 2020 dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Noor Achirul dan Erna Astuti, dan telah hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Desember 2019 dan kesemuanya menyatakan tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan bersedia untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 31, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Permohonan pendaftaran untuk menjadi Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, tanggal 04 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Surat Pernyataan tertulis sebagai Kepala Desa, tanggal 4 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 889/SK/HK/08/2019/PN Mgt., tanggal 20 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat Keterangan Dokter Berbadan Sehat Nomor: 812/162.1/VIII/403.300/2019, tanggal 20 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 812/162.2/VIII/403.300/2019, tanggal 20 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P – 7 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Nomor: 890/SK/HK/08/2019/PN.Mgt, tanggal 20 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P – 8 : Daftar Riwayat Hidup (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P – 9 : Kartu Tanda Penduduk atasnama Ratma Indra Syahputra, NIK; 3520150409870001(fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P – 10 : Kartu Keluarga No. 3520150111100007 atas nama Kepala Keluarga Suratman (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P – 11 : Kutipan Akta Kelahiran No 1366/1987 atas nama Ratma Indra Syahputra tanggal 12 September 1987 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P – 12 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 3663/104/PP/2000 tanggal 21 April 2000 dari SDN karangmojo II Kecamatan Karangmojo atas nama Ratma Indra Syahputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P – 13 : Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Nomor 35273/104/PP/2000 tanggal 21 April atas nama Ratma Indra Syahputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 050/74/108.03/2003 tertanggal 27 Februari 2003 atas nama Ratma Indra Syahputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15 : Daftar Nilai Murni Ujian Nasional Pusat Tahun 2002/2003 SLTP Negeri I Barat Magetan atas nama Ratma Indra Syahputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Study Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2005/2006 yang diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Barat Magetan atas nama Ratma Indra Syahputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 17 : Ijazah Akademi Manajemen Indonesia Semarang tertanggal 04 Mei 2009 atas nama Ratma Indra Syahputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Transkrip nilai Akademi Manajemen Indonesia Semarang atas nama Ratma Indra Syahputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Bukti serah terima berkas (checklist) pendaftaran calon Kepala Desa Pilkades Karangmojo Tahun 2019 tertanggal 4 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20 : Surat Pernyataan Pernah dihukum di Kabupaten Madiun tertanggal 5 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 21 : Petikan Putusan No
172/Pid.B/2014/PN.Mad., tanggal 15 September 2014
(fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P – 22 : Surat Keterangan No.
W15.PAS.PAS.3.PK01.0102-1042 tertanggal 8 November
2019 atas nama Ratma Indra Syahputra (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

23. Bukti P – 23 : Undangan dari Panitia
Pemilihan Kepala Desa Desa Karangmojo Nomor:
10/Pan.Pilkades/XI/2019 tertanggal 02 November 2019 atas
nama Ratma Indra Syahputra (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

24. Bukti P – 24 : Pengembalian Berkas
administrasi pendaftaran dari Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Karangmojo Nomor: 14/Pan.Pilkades/XI/2019
tertanggal 04 November 2019 atas nama Ratma Indra
Syahputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti P – 25 : Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Karangmojo Desa Karangmojo Nomor: 01-
Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala
Desa tertanggal 04 November 2019 (foto kopi dari foto kopi);

26. Bukti P – 26 : Surat Keberatan dari Ratma
Indra Syahputra kepada Panitia Pilkades Desa Karangmojo di
Magetan tertanggal 04 Nopember 2019 (foto kopi dari foto
kopi);

27. Bukti P – 27 : Tanda Terima Keberatan
terkait Penetapan Calon Kades Karangmojo Magetan Jatim

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangmojo Nomor: 19/Pan.Pilkades/XI/2019 tertanggal 11 September 2019 atas nama Ratma Indra Syahputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);

28. Bukti P – 28 : Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Kabupaten Magetan (print out);

29. Bukti P – 29 : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (foto kopi dari foto kopi);

30. Bukti P – 30 : Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti P – 31 : Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Kabupaten Magetan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Desa Karangmojo Kartoharjo Magetan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 42, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan,

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T – 2 : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/181/Kept./403/2019 Tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2019 (foto kopi);

3. Bukti T – 3 : Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor: 002-B/Kep/BPD/403.415.12/2019 (foto kopi sesuai aslinya);

4. Bukti T – 4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangmojo Nomo: 188/001 Kep.BPD/403.415.12/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo (foto kopi sesuai aslinya);

5. Bukti T – 5 : Surat Pengunduran Diri a.n. Sdr. Wiwik Purnaningsih sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Karangmojo, tanggal 3 Oktober 2019(foto kopi sesuai aslinya);

6. Bukti T – 6 : Berita Acara Perubahan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor: 003-BA/Kep/BPD/403.415.12/2019, tanggal 22 Oktober 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

7. Bukti T – 7 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangmojo Nomor: 188/002/KEP.BPD/403.415.12/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo,
tanggal 22 Oktober 2019;

8. Bukti T – 8 : Berita Acara Rapat Penyusunan
Program Kegiatan Dan Biaya Pemilihan Kepala Desa
Nomor: 01-BA/Pan.Pilkades/VIII/2019, tanggal 4 Agustus
2019 beserta lampirannya (foto kopi sesuai aslinya);

9. Bukti T – 9 : Berita Acara Penetapan Daerah
Pemilihan Nomor: 02-BA/Pan.Pilkades/2019, tanggal 04
Agustus 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

10. Bukti T – 10 : Pengumuman Tahapan
Pemilihan Kepala Desa Nomor: 02/Pan.Pilkades/VIII/2019,
tanggal 04 Agustus 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

11. Bukti T – 11 : Pengumuman Pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 03/Pan.Pilkades/VIII/2019,
tanggal 28 Agustus 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

12. Bukti T – 12 : Berkas Pelaksanaan
Pendaftaran Bakal Calon (foto kopi sesuai aslinya);

13. Bukti T – 13 : Berkas Persyaratan
Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kepala
Desa (foto kopi sesuai aslinya);

14. Bukti T – 14 : Berita Acara Penutupan
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 03-
BA/Pan.Pilkades/IX/2019, tanggal 09 September 2019 (foto
kopi sesuai aslinya);

15. Bukti T – 15 : Surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa Karangmojo kepada Ketua BPD perihal Laporan

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa telah berakhir, tanggal 10 September 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

16. Bukti T – 16 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor: 05/Pan.Pilkades/IX/2019 perihal Penutupan Tahapan Penjaringan Bakal Calon Kades Karangmojo Tahun 2019, tanggal 9 September 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

17. Bukti T – 17 : Berkas Klarifikasi kepada Instansi yang berwenang Nomor 06/Pan.Pilkades/IX/2019, tanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai aslinya) beserta lampirannya fotokopi legalisir;

18. Bukti T – 18 : Berita Acara Pengaduan Masyarakat Nomor: ist BA/Pan-Pilkades/IX/2019, tanggal 10 September 2019 (foto kopi dari foto kopi);

19. Bukti T – 19 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo kepada Kepala Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 06/Pan.Pilkades/IX/2019, perihal Permohonan Klarifikasi, tanggal 10 September 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

20. Bukti T – 20 : Surat Pengadilan Negeri Madiun Nomor W.14.U5/10/HK.02/IX/2019, perihal Salinan Berkas Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN.Mad., tanggal 12 September 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

21. Bukti T – 22 : Register Hasil Klarifikasi ke LAPAS Madiun (fotokopi sesuai aslinya);

22. Bukti T – 21 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo kepada Kepala Lapas Madiun Nomor:

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Pan.Pilkades/IX/2019, perihal Klarifikasi & Informasi bersangkutan dengan Berkas Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Mad., tanggal 11 September 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

23. Bukti T – 23 : Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 04-BA/Pan.Pilkades/2019, tanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

24. Bukti T – 24 : Berita Acara Pendaftaran, Pemutakhiran dan Validasi Data Pemilih Nomor: 05-BA/Pan.Pilkades/IX/2019, tanggal 27 September 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

25. Bukti T – 25 : Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Nomor: 11/Pan.Pilkades/IX/2019 (foto kopi sesuai aslinya);

26. Bukti T – 26 : Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan Nomor: 12/Pan.Pilkades/X/2019 (foto kopi sesuai aslinya);

27. Bukti T – 27 : Berita Acara Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan Nomor: 07-BA/Pan.Pilkades/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti T – 28 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor: 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 Tentang Penetapan Kepala Desa, tanggal 04 November 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

29. Bukti T – 29 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo kepada Sdr. Ratma Indra S. Nomor:

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/pn.Pilakdes/XI/2019 tanggal 4 November 2019 hal.

Pengembalian Berkas Adminitrasi Pendaftaran (foto kopi sesuai aslinya);

30. Bukti T – 30 : Pengumuman Calon Kepala Desa Nomor: 13/Pan.Pilkades/XI/2019 (foto kopi sesuai aslinya);

31. Bukti T – 31 : Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor: 06-BA/Pan.Pilkades/XI/2019, tanggal 04 November 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

32. Bukti T – 32 : Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Panitia dan Calon Kepala Desa Nomor: 07-BA/Pan.Pilkades/XI/2019, tanggal 04 November 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

33. Bukti T – 33 : Berita Acara Penetapan dan Pengesahan DPT Nomor: 08-BA/Pan.Pilkades/XI/2019, tanggal 05 November 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

34. Bukti T – 34 : Berita Acara Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa Nomor: 09-BA/Pan.Pilkades/XI/2019, tanggal 15 November 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

35. Bukti T – 35 : Berita Acara Rapat Sortir dan Pelipatan Surat Suara Nomor: 10-BA/Pan.Pilkades/XI/2019, tanggal 21 Nopember 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

36. Bukti T – 36 : Berita Acara Pengecekan Surat Undangan Nomor: 11-BA/Pan.Pilkades/XI/2019, tanggal 21 Nopember 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bukti T – 37 : Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 18-BA/Pan.Pilkades/XI/2019, tanggal 28 November 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

38. Bukti T – 38 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo Nomor: 02-Kep/Pan.Pilkades/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 27 November 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

39. Bukti T – 39 : Surat BPD Desa Karangmojo kepada Bupati melalui Camat Nomor: 188/003/KEP.BPD/403.415.12/2019 tentang Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 28 November 2019 (foto kopi dari foto kopi);

40. Bukti T – 40 : Salinan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/374/Kept/404.013/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, tanggal 16 Desember 2019 (foto kopi legalisir);

41. Bukti T – 41 : Surat Undangan Permintaan Keterangan dari Polres Magetan kepada Sdr. Hisyam Abdullah Nomor: B/318/XI/RES,114/2019/Satreskrim, tanggal 01 Nopember 2019 (foto kopi sesuai aslinya);

42. Bukti T – 42 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo kepada Polres Magetan Nomor: 17/Pan.Pilkades/XI/2019, perihal Laporan, tanggal 4 November 2019 (fotokopi sesuai aslinya, lampiran fotokopi);

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat mengajukan dua orang saksi fakta masing-masing bernama **Suwadi, Antok Sulistiono** dan ahli bernama **Dr. Hufon, S.H., M.H.**, untuk saksi memberikan keterangan dan untuk ahli pendapat dan pengalamannya, kesemuanya di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi bernama **Suwadi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi lahir tinggal sampai sekarang di Desa Karangmojo, saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa tanggal 4 September 2019;
- Bahwa, masa pencalonan Kepala Desa dilaksanakan tanggal 28 Agustus – 9 September 2019, pengumumannya ditempel;
- Bahwa, calon yang mendaftar ada 3 orang: 1. Noor Achirul , 2. Ratma Indra Syahputra 3. Erna Astuti;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada permasalahan dalam pengumuman, ketiganya lolos semua dan mendapatkan bukti bahwa sudah mendaftar lengkap, Penggugat sebagai peserta nomor 2;
- Bahwa, selama proses Pilkades saksi hadir sebagai masyarakat di kantor Desa 3 kali yaitu pada waktu pendaftaran, klarifikasi tanggal 14 September 2019 jam 09.00 sampai selesai dan penetapan;
- Bahwa, Penggugat sebagai pendaftar Pilkades pada klarifikasi dinyatakan ada persyaratan yang cacat karena ada permasalahan hukum, yang menyamapaikan Ketua Panitia, kemudian dijawab oleh pak Eko bahwa semua boleh mendaftar karena belum penetapan;
- Bahwa, waktu klarifikasi sama pengumuman, waktunya setahu saksi 1 bulan 20 hari;

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak ikut dalam tahapan penjurian bakal calon Kepala Desa;
- Bahwa, Penggugat mendaftar sebagai calon tanggal 4 September 2019, untuk penetapan calon saksi lupa;
- Bahwa, setelah saksi Penghitungan pencoblosan dilakukan tanggal 27-11-2019;
- Bahwa, setelah klarifikasi tidak ada tindak lanjut dari Panitia;
- Bahwa, setelah tanggal 14 September 2019 sampai 4 Nov 2019 tidak ada surat dari Panitia kepada Penggugat;
- Bahwa, begitu diumumkan oleh Panitia, Penggugat tidak lolos maka berkas dikembalikan dan kami kembali;
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat tidak lolos karena terkena masalah terkait pidana perkelahian pada awal 2014, Penggugat terkena 3 bulan;
- Bahwa, kalau dihitung Penggugat keluar dari LP ke Penetapan sekitar 5 tahun lebih, saksi tidak tahu waktu Penggugat keluar dari LP karena tidak di rumah;
- Bahwa, setelah saksi Penggugat pernah mengumumkan tanggal 5, tanggal 7 kepada khalayak ramai bahwa Penggugat terkena pidana karena saksi juga membaca;
- Bahwa, pertemuan-pertemuan yang saksi ketahui setelah tanggal 14 Penggugat juga menyampaikan kepada khalayak secara lisan dan tertulis, sebelum pelaksanaan Pilkadaes;
- Bahwa, sebelum ada pengumuman Pilkadaes, dari pihak Panitia atau Pemkab secara resmi terbuka di acara atau di kantor Desa setelah saksi tidak ada sosialisasi;

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat terkait pengumuman ditempel tanggal 5 September 2019 bahwa Penggugat pernah dipidana selama 3 bulan, saksi tidak tahu apakah juga diserahkan kepada Panitia,;
- Bahwa, saksi tahu dan mendengar Penggugat pernah dihukum hanya sekali;
- Bahwa, setahu saksi klarifikasi bagian dari tahapan pelaksanaan Pilkades, yang agendanya Panitia membacakan persyaratan Penggugat, setahu saksi yang hadir Muspika, dari Kabupaten, Panitia yang diwakili pak Eko, BPD, Para Perangkat, Calon Kades dan Masyarakat;
- Bahwa, yang menyampaikan Panitia pak Ikhsan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat karena ada permasalahan hukum;
- Bahwa, tanggal 14 September 2019 klarifikasi sudah disampaikan tidak memenuhi syarat, tanggal 4 November 2019 pada waktu penetapan Bakal Calon diberi tahu lagi dan berkas dikembalikan dan intinya ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa, ditengahi oleh pak Eko yang intinya menyampaikan tidak apa-apa mendaftar saja karena prosesnya masih panjang;
- Bahwa, bahwa bukti P-31, P-28, terkait tahapan diakui oleh saksi;
- Bahwa, waktu klarifikasi tanggal 14 September 2019 ada calon yang tidak memenuhi syarat karena dihukum di Madiun sebagai masukan dari masyarakat;
- Bahwa, saksi tidak paham keseluruhan tahapan pelaksanaan Pilkades, hanya sepotong-sepotong;

Saksi bernama Antok Sulistiono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan tahu Penggugat mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa;

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu syarat-syarat pendaftaran dari pengumuman, tanggal mendaftar 4 dan kalrifikasi tanggal 14 September 2019;
- Bahwa, pada waktu klarifikasi tanggal 14 September 2019 Ketua Panitia menyampaikan bahwa ada pengaduan dari masyarakat kalau Penggugat terkena pidana, namun tidak disampaikan oleh Panitia kapan dan siapa masyarakat yang melapor;
- Bahwa setahu saksi Penggugat terkena pidana perkelahian;
- Bahwa, agenda terakhir yang diikuti oleh saksi waktu klarifikasi tanggal 14 September 2019, setahu saksi pada tanggal 4 November 2019 Penggugat dinyatakan tidak lolos oleh Panitia karena terkena pidana;
- Bahwa, dari durasi tanggal 14 September 2019 sampai tanggal 4 November 2019, tidak ada informasi yang disampaikan oleh Panitia kepada Penggugat terkait dengan kepastian;
- Bahwa, setahu saksi peristiwa pidana sampai tanggal 4 Nov 2019 sudah 5 tahun dan Penggugat pernah mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat;
- Bahwa, peristiwa yang dialami Penggugat hanya satu kali;
- Bahwa, saksi mengetahui syarat sebagai Calon Kepala Desa diantaranya Ijazah, SKCK;
- Bahwa, saksi mengetahui persyaratan Penggugat lengkap, waktu menyerahkan berkas, bilanganya lengkap karena saksi waktu itu ikut;
- Bahwa, sebelum tanggal 14 September 2019 dan tanggal 14 Sepetember 2019 diumumkan juga yang didengar juga oleh masyarakat yang ada disitu namun tidak didengar juga oleh Panitia karena disampaikan tidak dengan suara keras;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti P – 19, saksi mengetahui waktu pendaftaran yang diterima oleh Penggugat waktu pendaftaran;

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu bukti P-31 dan bukti P – 38;
- Bahwa, tanggal 14 September 2019 Panitia mengumumkan kepada masyarakat ada 3 pendaftar yaitu: 1. Noor Khoirul, 2 Ratma Indra Syahputra, 2. Erna Astuti, yang dihadiri masyarakat banyak, unsur Kabupaten, panitia menyampaikan bahwa ada pengaduan dari masyarakat tentang Penggugat terkena tindak pidana, tetapi dari pihak Kabupaten disampaikan bahwa Penggugat tidak masalah karena Penetapannya masih lama;
- Bahwa, setahu saksi tahap penyaringan berakhir tanggal 20 September 2019, setahu saksi tanggal 20 September 2019 Penggugat tidak menerima surat tertulis dari Panitia bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat;
- Bahwa, penetapan Calon Kepala Desa tanggal 4 November 2019;
- Bahwa, setahu saksi durasi waktu dari tahap penyaringan ke tahap penetapan calon satu bulan setengah;
- Bahwa, setahu saksi dari tanggal 14 September 2019 sampai tanggal 20 September 2019 Panitia tidak pernah menyampikan pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa, saksi tahu bahwa dalam Peraturan Bupati mengamanatkan masukan dari masyarakat harus ditindaklanjuti oleh Panitia;
- Bahwa, saksi tahu penutupan pendaftaran Kepala Desa tanggal 9 September 2019;
- Bahwa, setahu saksi tahap Klarifikasi yaitu syarat-syarat dari calon diumumkan kepada masyarakat;

Ahli bernama **Dr. Hufron, S.H., M.H.**, pada pokoknya memberikan pendapat dan pengalamannya sesuai ilmu dan pengetahuannya, sebagai berikut:

- Bahwa, tahapan Pilkades di desa Karangmojo Magetan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, salah satu pasal 23 yang mengatur tentang ketentuan syarat calon kepala Desa,

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan penghitungan 5 tahun yaitu sejak telah selesainya dia menjalani tindak pidana 5 tahun, sampai ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa karena sebenarnya pasalnya ekspisif bahwa yang dimaksud di pasal dan di Perbub dan di Perda dan UU disebut bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat, bukan bakal calon Kepala Desa, maka menghitungnya sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, karena memang dalam peraturan perundangan menunjukkan frase Calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat salah satunya tidak pernah dipidana atau pernah dipidana tetapi yang bersangkutan harus dikecualikan 5 tahun dulu dengan mengumumkan kepada publik dan bukan residivis;

- Bahwa, pada prinsipnya bahwa dalam setiap pemilu ada tahapan, yang diatur dalam peraturan Bupati yang sebenarnya merujuk pada Permendagri tentang Pilkades dan UU Desa, intinya pemilihan kepala desa adalah 1. pencalonan, penetapan, pelaksanaan; dalam tahap pencalonan ada penjaringan kemudian penyaringan baru ditetapkan calon; tahapan-tahapan itu harus diikuti dengan baik karena itu sebagai syarat secara prosedural, apabila memang benar dalam pemilihan Pilkades Magetan tidak sesuai dengan peraturan perundangan khususnya dalam Perbub 34 maka cacat prosedur;

- Bahwa, dalam konteks penyaringan, tugas Panitia adalah melakukan penelitian kelengkapan dan klarifikasi keabsahan persyaratan administrasi bakal calon, setelah dilakukan penelitian oleh Panitia maka Panitia dapat memutuskan bahwa calon yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa, namun setelah dilakukan penelitian tidak memenuhi syarat seperti yang dikehendaki perundang-undangan maka Panitia berkewajiban untuk memberikatakan kepada bakal calon bahwa tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenapa merupakan kewajiban karena terkait norma, maka norma ada 2 adalah norma perintah atau larangan, norma dispensasi, norma issue; berkaitan dengan soal menyampaikan maka terkait dengan norma perintah, karena berkaitan dengan asas perlindungan hak asasi manusia yang hak untuk dikirim atau mengirim, oleh karena itu kewajiban kepada Panitia seharusnya menyampaikan syarat-syarat yang dimiliki calon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, ini kewajiban yang dijamin oleh konstitusi karena berkaitan dengan hak dipilih, ini berkaitan dengan asas keterbukaan, jadi harus terbuka kalau tidak terpenuhi maka harus disampaikan syarat apa yang tidak dipenuhi, jadi berkaitan dengan asas perlindungan berkaitan dengan hak untuk dipilih dan asas keterbukaan, proses pemilihan kepala desa harus langsung, bebas rahasia dan proses-prosesnya harus terbuka;
- Bahwa, ketika surat disampaikan tidak sesuai dengan tanggal yang dimaksud, disampaikan setelah tanggal 20 September 2019 maka secara normatif harusnya disampaikan pada tanggal yang ditentukan dalam tahap tersebut, bila disampaikan lewat maka dianggap melampaui kewenangan kaitannya dengan batas waktu;
- Bahwa, apabila pasal 33 ayat 6 tidak dipenuhi Panitia, yaitu Panitia tidak mengirimkan surat secara tertulis kepada calon maka sebenarnya bagian pelanggaran dalam aspek prosedural dalam tahap proses penyaringan dan itu tentu cacat prosedural karena dia tidak melakukan kewajibannya;
- Bahwa, ketika ada pengaduan atau masukan dari masyarakat itu bagian dari tugas dan sesungguhnya tugas itu kewajiban maka harus ditindaklanjuti;
- Bahwa, berbicara peran serta masyarakat dalam konteks pemilihan Kepala Desa, soal ada istilah pengaduan atau masukan atau apapun istilahnya pada prinsipnya dalam proses pemilihan kepala desa itu diharapkan calon terdapat calon yang dapat memiliki kapasitas kapabilitas integritas yang lebih baik, jadi

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya itu soal metode atau cara tapi yang lebih penting melibatkan masyarakat memberikan masukan atau pengaduan adalah penting, karena ada 3 fungsi yaitu mendapatkan informasi publik, ikut memberikan masukan saran, 3 akses mendapatkan keadilan;

- Bahwa, ketika seseorang di pidana misalnya di Jayapura kemudian mengikuti Pilkada di Surabaya, tidak otomatis pidana di Jayapura menjadi hapus dengan persyaratan di Surabaya karena Undang-Undang berlaku seluruh di Indonesia;

- Bahwa, Undang-Undang dan peraturan perundangan tidak secara spesifik bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana di Magetan tetapi pernah melakukan tindak pidana di tempat yang lain, apakah kemudian itu bisa dianggap tidak memenuhi syarat, jadi sebenarnya UU tidak menentukan di kabupaten setempat, tetapi prinsipnya adalah dimanapun saja dia harus melampirkan intinya dia pernah dipidana penjara ancaman hukuman 5 tahun atau lebih kecuali dia mengumumkan diri secara terbuka secara jujur setelah 5 tahun, dan itu bukan tidak pidana residivis, jadi sebenarnya bagi orang yang diancam pidana 5 tahun atau lebih tidak apa-apa sepanjang dia melewati masa hukuman itu dan mengumumkan secara terbuka secara jujur;

- Bahwa, seandainya sudah mengumumkan kepada khalayak ramai dan bukan pelaku kejahatan yang ber-ulang-ulang maka harus ditandaklanjuti dengan surat pernyataan tertulis yang harus harus dilampirkan sebagai persyaratan ketika dia mendaftar sebagai calon Kepala Desa;

- Bahwa, ketika berbicara terkait bakal calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa dikaitkan dengan soal syarat, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan bakal calon adalah pendaftar yang memenuhi berkas persyaratan administrasi pendaftar, bagi bakal calon yang memenuhi berkas persyaratan administrasi setelah dilakukan penelitian dan verifikasi dan klarifikasi dan ternyata absah maka berubah menjadi calon Kepala Desa, intinya sebenarnya ada proses

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang disebut penjarangan (dikasih pengumuman dibuka pendaftaran), kemudian ada proses penyaringan, penyaringan adalah proses verifikasi bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon persyaratannya sama tetapi harus diuji kebenarannya baik secara formil maupun materiil maka tugas panitia meneliti memferikasi baik secara faktual maupun secara formal apakah syarat-syarat yang ada pada bakal calon ini memenuhi untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;

- Bahwa, berkas yang masuk dalam ketentuan pasal 23 harus diferivikasi dalam rangka untuk menaikkan menjadi calon Kepala Desa. Kalau pendaftaran itu bicara soal persyaratan administrasi berkas calon, tetapi dari berkas persyaratan administrasi calon harus dilakukan penelitian, klarifikasi untuk memenuhi pasal 23;

- Bahwa, pengertian Bakal Calon itu lebih persyaratan administrasi tetapi belum bicara soal keabsahan syarat-syarat apakah memenuhi sebagai calon Kepala Desa, maka tugas penitia untuk melakukan penelitian dan verifikasi, jadi memang tidak bisa dipisahkan kedua-duanya, hanya soal proses penyaringan untuk dilakukan panitia untuk diangkat sebagai calon;

- Bahwa, Pasal 23 huruf h terkait syarat bakal calon, tetapi nanti setelah diverifikasi keabsahan dari ijasah persyaratan tadi baru akan dipakai sebagai dasar untuk memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa, itu hanya sebagai persyaratan formal tetapi belum diverifikasi soal kebenaran ijasah;

- Bahwa, tahap verifikasi itu dalam tahap penyaringan bukan tahap penjarangan;

- Bahwa, secara umum tidak tiba-tiba penetapan calon, maka dibuat penyaringan, tapi sebelum penyaringan namanya penjarangan, dalam konteks penjarangan dibikin pengumuman, bikin pendaftaran, setelah orang mendaftar posisi orang sebagai bakal calon maka mengumpulkan berkas-berkas terkait sebagai yang ditentukan persyaratan calon, setelah dipenuhi berkasnya maka

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya tugas Panitia untuk memastikan bahwa syarat-syarat formil maupun materiil adalah memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa, maka dia kemudian memverifikasi kepada siapa syarat-syarat itu hendak diuji soal kewenangannya, misalnya berkaitan dengan apakah pernah dipidana atau tidak maka dicek pernah dipidana dimana maka akan keluar surat keterangan dari Pengadilan, misalnya pernah dipidana penjara sekian tahun dijalani dan sudah keluar, maka dibawa oleh Panitia apakah itu benar atau tidak benar, sama juga dengan ijasah dan syarat-syarat yang lain akan dicek oleh Panitia untuk memastikan dan bila memenuhi sebagai syarat formil maupun materiil maka ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;

- Bahwa, pasal 23 huruf h, diancam dengan pidana paling singkat 5 atau atau lebih, pada prinsipnya dilihat dari ancaman, secara teoritis kenapa 5 tahun karena termasuk high crime, dilihat dari ancaman bukan tututan, meskipun dituntut 5 tahun dan diputus 3 bulan, tetapi kalau ancamannya 5 tahun maka dia terkena persyaratan tersebut;

- Bahwa, kalau ada persyaratan surat keterangan dari sebuah Pengadilan bahwa dia tidak pernah dipidana tetapi disisi lain ada pengaduan dari masyarakat ternyata dia pernah dipidana di Pengadilan yang lain, maka keseluruhan dari itu dari Ketua Panitia untuk memverifikasi kebenaran dari Pengadilan yang pertama dan ternyata clear, dan bila ada masukan dari masyarakat maka Panitia harus dicek di Pengadilan yang lain, setelah dicek bahwa dia pernah menjalani pidana maka dia tidak berhenti disitu tetapi dicek kapan dia menjalani pidana, apakah sudah lewat 5 tahun atau lebih, apakah pidana residivis atau bukan, dan apakah mengumumkan atau tidak; kalau dia pernah dipidana di tempat lain sepanjang telah melampaui 5 tahun dan diumumkan kepada publik maka layak sebagai persyaratan;

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, andaikan betul pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun, dan telah melampaui 5 tahun, mengumumkan kepada publik dan bukan residivis maka dia bisa dipakai sebagai calon Kepala Desa;
- Bahwa, persyaratan formalitas adalah persyaratan administrasi, misalnya ditentukan sekurang-kurangnya berumur 25 tahun saat pendaftaran, kemudian dicek tanggal lahirnya, kalau belum 25 tahun maka tidak memenuhi syarat dan tidak bisa menjadi bakal calon karena sejak awal didahului dengan syarat-syarat bakal calon, misalnya juga terkait pendidikan sekurang-kurangnya tamat SMP kalau dia SD maka tidak bisa dan dia tidak bisa menjadi calon Kepala Desa karena bakal calon saja tidak terpenuhi;
- Bahwa, persyaratan formalitas dicek secara kasat mata misalnya umurnya kurang, pendidikannya kurang, maka dia di disk persoalannya bukan begitu, ini memenuhi persyaratan secara formalitas tetapi perlu diverifikasi kebenaran bukti-bukti surat tadi, contoh pada waktu mendaftar sebagai calon dia lulus dari SMP setempat dan setelah ditelusuri ternyata ijasah palsu. maka berkas pertama diceklis satu-persatu lengkap, persyaratan bakal calon dan untuk naik menjadi calon maka juga diverifikasi tapi setelah diverifikasi ditemukan ternyata secara materiil dia tidak pernah bersekolah disitu maka dia didish ketika itu dan tidak bisa menjadi calon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat mengajukan dua orang saksi fakta masing-masing bernama **Noor Achirul** dan **Sukanto** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Noor Achirul**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada 3 orang yang mendaftar sebagai Kepala Desa, yaitu: Noor Achirul, Ratma Indra Syahputra, Erna Astuti;

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pendaftaran dimulai tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa, saksi adalah incumbent Kepala Desa Karang Mojo;
- Bahwa, sebelum Pilkades ada sosialisasi dari Panitia, dijelaskan mengenai persyaratan;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pernah diproses pidana di Pengadilan Madiun dalam tindak pidana penganiayaan dihukum 3 bulan penjara, setahu saksi dikenakan pasal 170 ayat 1, kejadiannya tahun 2014, karena waktu malam itu ada kejadian saksi sebagai Kepala Desa paginya langsung ke Polsek Taman, dimana Penggugat ditahan;
- Bahwa, mengenai hitungan pendaftaran dari keluarnya Penggugat, saksi tidak tahu betul;
- Bahwa, pilkades ini dilaksanakan untuk wilayah Magetan;
- Bahwa, syarat untuk calon Kepala Desa dikeluarkan dari Pengadilan Magetan, Polres Magetan;
- Bahwa, pengumuman sebagai bakal calon diumumkan tanggal 4 September 2019, yang hadir Camat, Kapolsek, Danramil, Panitia Pilkades, BPD, bakal calon;
- Bahwa, setahu saksi ketika klarifikasi Panitia mengumumkan ada persyaratan Penggugat yang tidak sesuai, waktu itu semua calon diundang dan dihadiri dari Kabupaten dan Kopinca;
- Bahwa, saksi tidak pernah membaca semacam pengumuman yang ditempelkan di balai desa atau di tempat-tempat umum yang terlihat oleh masyarakat bahwa Penggugat menyatakan pernah terlibat pidana dan tidak melakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat melakukan tindak pidana satu kali;

Saksi **Sukanto** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat, jarak rumah saksi dengan Penggugat dekat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat pernah dipidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Penggugat mengumumkan bahwa pernah dipidana;
- Bahwa, saksi tidak tahu sampai sekarang di rumah Penggugat masih ramai orang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 23 Desember 2019, kemudian Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 06 Januari 2020, dan Tergugat telah mengajukan duplik atas replik Penggugat tersebut tertanggal 13 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo, Nomor: 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tertanggal 04 Nopember 2019;

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya memuat eksepsi tentang Persona Standi in Judicio atau legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan, dimana menurut dalil Tergugat bahwa Penggugat merumuskan obyek sengketa berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo, Nomor : 01-Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tertanggal 04 Nopember 2019, hal mana dengan rumusan obyek sengketa a quo dari Penggugat tersebut, yang mendasari keberatan Tergugat bahwa Penggugat bukan merupakan orang yang berhak menggugat dan atau Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio di Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak ada relevansinya antara penggugat dengan obyek sengketa a quo dan/atau tidak ada hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum untuk penggugat atas obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara dalam sengketa aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara agar Pengadilan Tata Usaha Negara menguji apakah dalam penerbitan keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa frasa “merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara” di dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa adanya suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; hal mana juga dikemukakan oleh Indroharto, bahwa seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung dan dihubungkan pula dengan adagium *point d’interest point d’action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), maka frasa “merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara” terkandung maksud adanya kepentingan yang langsung sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, adanya unsur kepentingan secara langsung adalah merupakan keharusan untuk dapat menggunakan hak menggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu orang yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Karangmojo Tahun 2019 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Nopember 2019 Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangmojo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan Tahun 2019) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo, Nomor: 01- Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, adapun yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah:

- a. Nama : NOOR ACHIRUL,S.E;
Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 17 Mei 1975;
Pendidikan : Sarjana (S1);
Pekerjaan : Kepala Desa;
Alamat : RT 01/ RW 01 Desa Karangmojo
Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten
Magetan;

b. Nama : ERNA ASTUTI, S.E;
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 24 Desember 1982;
Pendidikan : Sarjana (S1);
Pekerjaan : PNS;
Alamat : RT 01/ RW 01 Desa Karangmojo,
Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten
Magetan (vide bukti P-25) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyampaikan pada tanggal 12 September 2019 Tergugat bersama Tim Pengendali Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat Penelitian dan Verifikasi terhadap berkas Bakal Calon Kepala Desa. Hasil dari rapat tersebut Bakal Calon Sdr. RATMA INDRA SYAHPUTRA (Penggugat) setelah diteliti dan diklarifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 21 huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri No.65 Tahun 2017) jo Pasal 21 huruf h Perda 5 Tahun 2018 lo Pasal 23 huruf h Perbup 34 Tahun 2019 yaitu "Calon Kepala Desa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secan jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang sebagaimana Berita Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor 03-BA/Pan.pilkades/2019;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37), sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dimana Penggugat kehilangan kesempatan untuk di tetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih, maka menurut Majelis Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dan memiliki kepentingan mengajukan gugatan a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang Persona Standi in Judicio adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat ex-tunc artinya pengujian didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan hukum terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang di jadikan sebagai dasar yuridis penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, pembuktian maupun kesimpulan masing-masing pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan diangkat menjadi Kepala Desa Karangmojo , Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2019 (vide bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat pernah melakukan tindak Pidana dan di vonis 3 (tiga) bulan penjara, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Mad, sebagaimana tercantum pada surat Pengadilan Negeri Madiun (vide bukti T-20);
3. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2019 Penggugat (Ratma Indra Syaputra) menerima Surat pemberitahuan dari Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangmojo, Tahun 2019) perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas dan dinyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Karangmojo (bukti T-28=P-25);

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo, yang menetapkan 2 (dua) orang calon yang berhak di pilih yaitu :

1. Nama : NOOR ACHIRUL,S.E;
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 17 Mei 1975;
Pendidikan : Sarjana (S1);
Pekerjaan : Kepala Desa;
Alamat : RT 01/ RW 01 Desa Karangmojo
Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten
Magetan;

2. Nama : ERNA ASTUTI, S.E;
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 24 Desember 1982;
Pendidikan : Sarjana (S1);
Pekerjaan : PNS;
Alamat : RT 01/ RW 01 Desa Karangmojo,
Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten
Magetan (vide bukti P-25) ;

5. Bahwa Tergugat mengembalikan berkas Administrasi pendaftaran dari Penggugat pada tanggal 04 Nopember 2019 (bukti T-29);

6. Bahwa atas Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan *a quo* tersebut Penggugat telah mengajukan Keberatan atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa karangmojo, tanggal 04 Nopember 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih pada tanggal 04 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangmojo Tahun 2019), (Bukti P-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan objek sengketa

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat yuridis (*onregelmatig*) ataukah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi wewenang penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang ;

(vide Pasal 15 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa isi keputusan objek sengketa adalah tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak di pilih Desa Karangmojo (Bukti P-25)

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pasal 5 mengatur bahwa :

"Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. *Persiapan*
- b. *Pencalonan*
- c. *Pemungutan suara, dan*
- d. *Penetapan*

Pasal 10 ayat (3) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- h. *menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa a quo, dimana obyek sengketa diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, dengan demikian baik dari segi Masa atau tenggang waktu Wewenang (*temporis*), Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (*Loci*) dan Cakupan bidang atau materi Wewenang (*materiil*), Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 1 Angka 8 menyebutkan "*Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*";

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa, Desa Karangmojo, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2019 (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti T-11 Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor: 03/Pan.Pilkades/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019 mewajibkan kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk memenuhi persyaratan, yaitu menyerahkan Surat Permohonan Bakal Calon Kepala Desa, Fotocopy ijazah SMP/SLTP sederajat, Fotocopy KTP, Fotocopy Akta Kelahiran, SKCK (Surat Keterangan Cek Kepolisian), Surat Keterangan Sehat dari RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *Bhineka Tunggal Ika* bermaterai cukup, surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala desa bermaterai cukup, surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut bermaterai cukup, surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan (desa setempat) bermaterai cukup, surat keterangan bebas narkoba dari RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), surat ijin dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar dari unsur PNS, TNI, POLRI, dan perangkat desa, surat cuti dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar dari kepala desa definitif, pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, kades yang mencalonkan diri

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali wajib mengajukan cuti kepada bupati lewat camat (sejak ditetapkan sebagai calon kades yang berhak dipilih sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih), calon kades dari pengurus parpol, apabila terpilih harus berhenti dari pengurus parpol, anggota BPD yang mendaftar wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD terhitung sejak mendaftar, perangkat desa yang mencalonkan sebagai kepala desa wajib mengajukan permohonan ijin kepada kepala desa dengan tembusan camat (sejak mendaftar);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal calon Kepala Desa selesai, tahapan selanjutnya adalah penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa, apabila telah memenuhi persyaratan administrasi, maka sesuai jadwal tahapan selanjutnya Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangmojo Tahun 2019) akan menetapkan dan mengumumkan nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

Menimbang, bahwa dalam berkas Permohonan Pendaftaran Penggugat sebagai Kepala Desa, yang mana dalam lampiran permohonan pendaftaran tersebut, penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 889/SK/HK/08/2019/PN Mgt., tanggal 20 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan (bukti P- 3);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2019, Panitia mendapat pengaduan dari warga desa Karangmojo atas nama Hisyam Abdullah, yang memberikan laporan mengenai salah satu Bakal Calon atas nama Penggugat terindikasi cacat hukum karena pernah di jatuhi hukuman pidana, yang mana warga tersebut juga membawa hasil download putusan pidananya yaitu perkara Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Mad (Bukti T-18 dan T-20);

Menimbang, bahwa terhadap laporan tersebut, Panitia melakukan klarifikasi pada Pengadilan Negeri Magetan yang sudah menerbitkan surat

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tidak pernah dijatuhi pidana dengan melampirkan bukti hasil download putusan Pengadilan Negeri Madiun, namun dalam Surat balasan Klarifikasi tersebut Tergugat di harapkan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Madiun (bukti T-19) dan setelah itu mencari bukti dari Lapas madiun (bukti T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan di temukan fakta hukum bahwa penggugat pernah terlibat dalam hal melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana di wilayah hukum Kabupaten Madiun (Bukti T-18) dan Surat Pengadilan Negeri Madiun Nomor W.14.U5/10/HK.02/IX/2019, perihal Salinan Berkas Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN.Mad., tanggal 12 September 2019 (vide bukti T-20);

Menimbang, bahwa hal mana telah pula diakui Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan benar PENGUGAT pernah menjalani pidana penjara pada tahun 2014 sesuai dengan Petikan Putusan No. 172/Pid.B/2014/PN.Mad tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Madiun dan sesuai dengan Petikan Putusan No. 172/Pid.B/2014/PN.Mad, tertanggal 11 September 2019 PENGUGAT didakwa dengan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUH Pidana yang ancaman hukumannya adalah paling lama 5 (lima tahun) enam bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mendalilkan dalam jawaban pokok perkaranya menyatakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: W14-U5/12/HK.012/IX/2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap mengadili Sdr. RATMA INDRA SYAHPUTRA Bin SURATMAN (Penggugat), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan terhadap orang" dengan dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Adapun ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur "...diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.". Sehingga jelas bahwa Penggugat dalam hal ini tidak memenuhi persyaratan wajib sebagai Calon Kepala Desa karena Penggugat telah dijatuhi hukuman dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun yaitu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-30, yaitu Pengumuman Calon Kepala Desa Nomor: 13/Pan.Pilkades/XI/2019 ditemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 05 Nopember 2019, yang pada intinya menerangkan berdasarkan hasil penyaringan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2019, diumumkan sebagai berikut :

1. Bakal calon Kepala Desa mendaftar sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Bakal calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak 2 (dua) orang;
3. Bakal calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak 1 (satu) orang;

Adapun bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Nama : NOOR ACHIRUL,S.E;
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 17 Mei 1975;
Pendidikan : Sarjana (S1);
Pekerjaan : Kepala Desa;
Alamat : RT 01/ RW 01 Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan;
2. Nama : ERNA ASTUTI, S.E;
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 24 Desember 1982;
Pendidikan : Sarjana (S1);
Pekerjaan : PNS;

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT 01/ RW 01 Desa Karangmojo, Kecamatan
Kartoharjo, Kabupaten Magetan (vide bukti T-30);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 mengatur bahwa : Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: huruf h "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang*;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 jo Pasal 21 huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tersebut, memiliki makna seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa jika ia pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Pengadilan Negeri Madiun Nomor: W.14.U5/10/HK.02/IX/2019 (Vide Bukti T-20) tercatat Sdr. RATMA INDRA SYAHPUTRA Bin SURATMAN (Penggugat), berdasarkan Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Mad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan terhadap orang" dengan dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur "barang siapa dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan", dengan demikian memperhatikan ancaman pidana pada

Halaman 74 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut maka secara formal Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan penerapan ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf h tersebut telah pula didengar keterangan Ahli **DR. HUFRON, S.H., M.H.** yang pada intinya berpendapat tahapan Pilkades di desa Karangmojo Magetan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, salah satu pasal 23 yang mengatur tentang ketentuan syarat calon kepala Desa, kapan penghitungan 5 tahun yaitu sejak telah selesainya dia menjalani tindak pidana 5 tahun, sampai ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa karena sebenarnya pasalnya eksplisif bahwa yang dimaksud di pasal dan di Perbub dan di Perda dan UU disebut bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat, bukan bakal calon Kepala Desa, maka menghitungnya sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, karena memang dalam peraturan perundangan menunjukkan frase Calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat salah satunya tidak pernah dipidana atau pernah dipidana tetapi yang bersangkutan harus dikecualikan 5 tahun dulu dengan mengumumkan kepada publik dan bukan residivis;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut tidak lah dapat dipisahkan dengan maksud ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 yaitu mengenai kelengkapan syarat administrasi bagi bakal calon kepala desa, dimana dalam ketentuan Pasal 23 terdapat frase "Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan"; yang memiliki makna bagi bakal calon kepala desa untuk dapat lolos dan ditetapkan sebagai calon kepala desa secara formal haruslah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan juga harus pula dapat memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pasal 23, artinya kelengkapan administrasi tersebut harus terverifikasi

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar untuk menguji keabsahan syarat yang diajukan oleh bakal calon kepala desa;

Menimbang, bahwa keterkaitan antara syarat kelengkapan administrasi dan penilaian atas keabsahan syarat dimaksud telah pula ditentukan pada pasal 33 Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019:

- (1) *Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;*
- (2) *Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang terkait dengan keabsahan persyaratan bakal calon;*

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan jika dihitung dari tanggal keluarnya Penggugat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun yaitu tanggal 08 September 2014 dengan tanggal dikeluarkannya surat keputusan Tergugat yaitu pada tanggal 04 November 2014. Maka, ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf h dapat dipenuhi oleh Penggugat. Karena perlimatahun selesainya PENGUGAT menjalani pidana penjara adalah jatuh pada tanggal 08 September 2019, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf h khususnya terkait dengan setelah 5 tahun selesai menjalani pidana penjara terdapat kewajiban bagi calon kepala desa untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut telah pula didengar keterangan saksi *Suwandi* yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan setahu saksi Penggugat pernah mengumumkan tanggal 5, tanggal 7 kepada khalayak ramai bahwa Penggugat terkena pidana karena saksi juga membaca, dan terkait dengan keterangan saksi dimaksud berbeda halnya dengan keterangan saksi Noor Achirul yang menerangkan tidak pernah membaca pengumuman dimaksud, dan dalam hal ini Majelis Hakim juga tidak melihat adanya

Halaman 76 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat yang dapat mendukung keterangan saksi Suwandi dimaksud bahwa Penggugat pernah mengumumkan kepada publik atas tindak pidana yang pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pengumuman adalah merupakan pesan atau informasi yang disampaikan kepada orang banyak atau khalayak masyarakat yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis baik berupa pengumuman di media masa, maupun pengumuman yang di tempelkan di tempat-tempat umum yang dapat dengan mudah diketahui masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan Penggugat sebagaimana ditentukan pasal 33 Panitia Pemilihan Kepala Desa telah pula melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang Klarifikasi kepada Instansi yang berwenang Nomor 06/Pan.Pilkades/IX/2019, tanggal 09 September 2019 (Vide Bukti T-17), Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo kepada Kepala Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 06/Pan.Pilkades/IX/2019, perihal Permohonan Klarifikasi, tanggal 10 September 2019 (Vide Bukti T-19), serta Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo kepada Kepala Lapas Madiun Nomor: 07/Pan.Pilkades/IX/2019, perihal Klarifikasi & Informasi bersangkutan dengan Berkas Putusan Nomor 172/ Pid.B / 2014 / PN.Mad., tanggal 11 September 2019 (Vide Bukti T-21);

Menimbang, bahwa hal mana berkaitan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa persyaratan administrasi terkait dengan Pasal 23 ayat (3) huruf e Perbup 34 Tahun 2019 yang diserahkan oleh Penggugat adalah Surat Keterangan yang tidak benar yaitu Surat Keterangan tidak Pernah terjadi Terpidana Nomor: 889/SK/HK/08/2019/PN.Mgt dari Pengadilan Negeri Magetan, dalam hal ini dengan memperhatikan Surat Pengadilan Negeri Madiun Nomor W.14.U5/10/HK.02/IX/2019, perihal Salinan Berkas Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN.Mad., tanggal 12

Halaman 77 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 tentunya tindak pidana yang dilakukan di tempat yang berbeda dari tempat pendaftaran, semata-mata tidak menghilangkan atau meniadakan statusnya yaitu pernah melakukan tindak pidana” sehingga tindakan Tergugat yang melakukan klarifikasi baik kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun (Vide Bukti T-19) maupun kepada Kepala Lapas Madiun (Vide Bukti T-21) adalah relevan untuk dilakukan sebagai wujud untuk mencari kebenaran materiil atas syarat administrasi yang diajukan oleh Penggugat dan telah menerapkan asas bertindak cermat mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan ketentuan Pasal 33 ayat 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 menyebutkan “*terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat*, Tergugat telah menyampaikan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo kepada Sdr. Ratma Indra S. Nomor: 14/pn.Pilakdes/XI/2019 tanggal 4 November 2019 hal. Pengembalian Berkas Administrasi Pendaftaran (Vide Bukti P-24= T29);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas penerbitan Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat yang berwenang, dan secara prosedural maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebaliknya tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 78 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap Permohonan Penundaan yang di mohonkan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangmojo, Nomor :01-

Halaman 79 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tertanggal 04

Nopember 2019;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 358.000,- (*Tigatus lima puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020 oleh kami **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H., dan ARDOYO WARDHANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Dra. Wahjuning Handajani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

ttd.

ARDOYO WARDHANA, S.H.,

Halaman 80 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. WAHJUNING HANDAJANI , S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp. 312.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 358.000,-</u>

(Tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 81 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY.